

Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025

Firwanda Sandi Pradipta¹, Ermania Widjajanti².

^{1,2}. *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.*

E-mail: firwandasandi19@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama terletak pada implikasi yuridis dari ketentuan baru yang mengeluarkan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9G. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2025 mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN; kedua, bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9G menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas pejabat BUMN, karena melemahkan legitimasi penindakan oleh KPK terhadap korupsi di sektor strategis. Pembaruan ini dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap norma yang eksklusif ini agar pembaruan hukum pidana benar-benar menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam tata kelola BUMN.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Korupsi, Pembaharuan hukum

Sitasi: Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025 . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431>

1. Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya dalam penanganan kejahatan konvensional tetapi juga dalam pengaturan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara yuridis, hal ini tercermin dari revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Revisi ini memberikan perubahan fundamental dalam mendefinisikan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab hukum pejabat BUMN, serta memperjelas aspek pidana dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang selama ini menjadi titik rawan korupsi.

Pendekatan yang sebelumnya cenderung represif, dengan fokus pada penindakan pelaku korupsi melalui pemidanaan berat, kini mulai mengarah pada pendekatan yang lebih sistemik, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan kerugian negara secara efektif.

Ketentuan dalam Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Ketentuan ini menuai kritik karena secara substansi bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. BUMN adalah entitas yang menjalankan fungsi publik dengan sumber pembiayaan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, pejabatnya baik direksi maupun komisaris secara fungsional seharusnya tetap dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara karena mereka bertindak atas nama kepentingan negara dalam sektor strategis.

Secara yuridis, ketentuan tersebut berpotensi mempersempit kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh BUMN. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyebutkan bahwa KPK hanya berwenang menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Dengan adanya Pasal 9G, maka aparat KPK tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memproses direksi atau komisaris BUMN yang diduga melakukan korupsi, meskipun mereka mengelola dana yang bersumber dari keuangan negara. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Menurut UU tersebut, setiap individu yang mengelola keuangan negara, apapun bentuk lembaganya, dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, menjauhkan direksi dan komisaris BUMN dari kategori ini justru menyalahi semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang telah lama diperjuangkan. Lebih jauh lagi, ketentuan ini bertentangan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pejabat BUMN yang mengelola kekayaan negara tetap dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara. Dengan kata lain, yurisprudensi telah menegaskan bahwa status badan hukum privat seperti BUMN tidak secara otomatis menghilangkan tanggung jawab pejabatnya terhadap kepentingan publik. Ketika pembentuk undang-undang mengabaikan preseden tersebut, maka terjadi kekacauan norma yang melemahkan kepastian hukum.

Secara praktik, banyak kasus korupsi besar terjadi di tubuh BUMN seperti PT Jiwasraya, PT Asabri, Garuda Indonesia, dan PLN. Dalam banyak kasus tersebut, KPK memainkan peran penting dalam mengungkap kejahatan korupsi yang bersifat sistemik. Namun, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 9G, potensi impunitas terhadap pejabat tinggi BUMN menjadi sangat besar. Hal ini akan menjadi langkah mundur dalam agenda reformasi dan pemberantasan korupsi yang seharusnya semakin diperkuat, bukan dilemahkan.

Akhirnya, ketentuan Pasal 9G menunjukkan adanya kekeliruan konseptual dalam membedakan antara bentuk hukum badan usaha dan fungsi publik yang dijalankannya. Hanya karena BUMN berbentuk perseroan terbatas, bukan berarti pejabatnya tidak bertanggung jawab secara publik. Kritik utama terhadap ketentuan ini adalah bahwa ia membuka celah hukum yang secara sistemik dapat digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, dan pada saat yang sama merusak kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan negara di sektor strategis.

Secara normatif, pembaruan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana korupsi, dari sekadar menghukum individu ke arah pembenahan sistem kelembagaan. Hal ini menjadi krusial dalam konteks BUMN sebagai entitas bisnis milik negara yang berada dalam persimpangan antara kepentingan publik dan mekanisme pasar. Sebelum revisi UU No. 1 Tahun 2025, banyak pejabat BUMN yang dijerat hukum pidana korupsi meskipun tindakannya dilakukan dalam kerangka risiko bisnis yang sah, sehingga menimbulkan ketakutan dan stagnasi pengambilan keputusan di tubuh BUMN itu sendiri. Revisi undang-undang ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, dengan menegaskan kriteria objektif atas tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN, tanpa mengaburkan batas antara pelanggaran administratif, perdata, dan pidana.

Secara empiris, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor BUMN masih menjadi salah satu sumber terbesar kasus korupsi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Lemahnya sistem pengawasan internal, benturan kepentingan, serta tidak jelasnya delimitasi tanggung jawab hukum antara organ perusahaan dan negara menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka penyimpangan. Di sisi lain, banyak kasus yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan administrasi atau perdata, namun justru diproses secara pidana yang berujung pada kriminalisasi kebijakan. Hal ini menciptakan suasana ketidakpastian hukum yang kontraproduktif bagi iklim investasi dan kinerja BUMN secara umum.

Pembaruan melalui UU No. 1 Tahun 2025 mencoba menjembatani persoalan tersebut dengan memperkenalkan pendekatan integral yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga preventif dan korektif. Melalui penguatan fungsi audit internal, perlindungan terhadap pengambilan risiko bisnis yang wajar (*business judgment rule*), serta pelibatan mekanisme pemulihan aset dan kerugian negara tanpa harus selalu melalui jalur pidana, revisi ini memberikan fondasi baru bagi sistem hukum pidana korupsi yang lebih proporsional dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pembaruan hukum pidana tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga memperbaiki tata kelola dan memperkuat akuntabilitas publik dalam pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN.

Berbagai kajian sebelumnya cenderung menyoroti tindak pidana korupsi dalam kerangka penegakan hukum semata, tanpa secara khusus membahas peran regulasi baru dalam mengubah wajah hukum pidana korupsi di sektor BUMN. Misalnya, penelitian oleh Santosa (2022) menekankan pentingnya penindakan yang keras untuk

menciptakan efek jera, namun belum menyentuh persoalan kegamangan hukum yang dihadapi para direksi BUMN dalam menjalankan fungsi bisnis mereka. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan pendekatan baru dengan mengkaji secara kritis substansi dan implikasi revisi UU No. 1 Tahun 2025 terhadap pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN, termasuk tantangan penerapannya dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum serta reformasi kelembagaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembaruan hukum pidana melalui revisi UU No. 1 Tahun 2025 memberikan pengaruh terhadap pola penanganan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan normatif dan praktis dalam implementasinya, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memastikan bahwa pembaruan hukum ini mampu mendorong terciptanya tata kelola BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2025 mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN; kedua, bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deskriptif analisis. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknis studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pembaharuan Hukum Pidana Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025 Mampu Menghadirkan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di BUMN

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam mengatasi ketidakpastian hukum yang selama ini menyelimuti praktik pengelolaan keuangan dan kebijakan bisnis di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelum revisi dilakukan, banyak kasus yang menimpa direksi atau pejabat BUMN justru berakar dari kebijakan korporasi yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian negara, namun dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat BUMN, karena terdapat ambiguitas antara kesalahan administratif dan tindakan pidana, sehingga menciptakan efek jera terhadap pengambilan keputusan bisnis yang bersifat strategis (Simanjuntak, 2023). Revisi UU No. 1 Tahun 2025 mengubah kondisi ini dengan memperjelas perbedaan antara risiko bisnis dan perbuatan yang mengandung niat jahat atau *mens rea*, serta memperkuat prinsip *business judgment rule* sebagai pelindung hukum bagi pejabat yang bertindak dalam iktikad baik untuk kepentingan perusahaan.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks pidana yang menyangkut kebebasan individu. Dalam sektor BUMN, kepastian hukum yang lemah dapat menimbulkan stagnasi dalam pengambilan keputusan dan menurunkan kinerja korporasi negara. UU No. 1 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang lebih kuat mengenai pertanggungjawaban pidana, dengan mempertegas bahwa kerugian negara yang timbul dari suatu kebijakan bisnis tidak serta merta dapat dijadikan dasar penuntutan pidana jika tidak terdapat bukti adanya penyalahgunaan wewenang atau niat jahat. Hal ini sejalan dengan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah upaya administrasi dan perdata tidak memberikan hasil (Kurniawan, 2024). Dengan demikian, revisi ini tidak hanya menjamin perlindungan hukum bagi pelaku kebijakan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sewenang-wenang.

Dalam aspek keadilan, UU No. 1 Tahun 2025 juga mengakomodasi prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, dua elemen penting dalam sistem pemidanaan modern. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya berarti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin bahwa setiap proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan berdasarkan bukti yang objektif. Sebelum revisi, banyak terdakwa dari kalangan BUMN yang merasa diperlakukan tidak adil karena dikenakan pasal korupsi yang tidak mempertimbangkan konteks bisnis yang dijalankan. Dengan adanya revisi, pelaku korupsi yang benar-benar merugikan negara karena kolusi, nepotisme, atau penggelapan tetap dapat ditindak tegas, sementara pihak yang hanya melakukan kesalahan administratif tidak langsung dihadapkan pada sanksi pidana (Maulani, 2025). Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara penindakan dan perlindungan hukum, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Penguatan prinsip *due process of law* dalam revisi UU No. 1 Tahun 2025 juga merupakan wujud dari pembaruan hukum pidana yang lebih demokratis. Proses hukum kini mewajibkan adanya audit investigatif independen sebelum suatu kasus dugaan korupsi di BUMN diproses secara pidana. Hal ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan korporasi yang bersifat discretionary. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen akan menjadi dasar objektif bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan layak diproses secara hukum pidana. Mekanisme ini berkontribusi pada keadilan prosedural dan substantif yang menjadi inti dari sistem hukum modern (Wibowo, 2024). Di sisi lain, efektivitas implementasi UU No. 1 Tahun 2025 dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan masih sangat tergantung pada pemahaman aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim terhadap substansi dan semangat reformasi hukum tersebut. Tanpa peningkatan kapasitas dan integritas aparat, pembaruan normatif tidak akan cukup membawa perubahan di tingkat praktik. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih menafsirkan perbuatan korupsi secara luas tanpa mempertimbangkan perkembangan hukum terbaru, sehingga potensi ketidakadilan tetap muncul. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif, harmonisasi peraturan teknis, serta pengawasan ketat terhadap

proses penegakan hukum agar cita-cita revisi ini benar-benar terwujud dalam realitas hukum (Hasibuan, 2023). Salah satu pasal paling krusial dan kontroversial dalam revisi UU No. 1 Tahun 2025 adalah Pasal 9G, yang menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Ketentuan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan UU KPK, salah satu prasyarat kewenangan lembaga ini adalah adanya keterlibatan penyelenggara negara dalam suatu perkara korupsi. Dengan demikian, penghapusan status tersebut dari jajaran pejabat BUMN berpotensi mempersempit kewenangan KPK dalam menangani korupsi yang melibatkan mereka (Kompas, 2025). Secara yuridis, ketentuan ini bisa membuka ruang impunitas terhadap direksi dan komisaris yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Padahal, dalam praktiknya, kasus-kasus besar korupsi yang ditangani KPK, seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia, hampir seluruhnya melibatkan pejabat BUMN dalam kapasitasnya sebagai pengelola keuangan negara. Oleh karena itu, penghapusan status sebagai penyelenggara negara tidak selaras dengan semangat pencegahan korupsi dan justru melemahkan prinsip akuntabilitas pejabat publik. Lebih lanjut, meskipun Wakil Ketua KPK menyatakan bahwa pejabat BUMN tetap dapat diproses jika melakukan korupsi, hal tersebut bergantung pada tafsir dan pendekatan hukum yang diterapkan oleh penegak hukum. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka potensi terjadinya perbedaan penanganan perkara serupa di masa depan (DetikNews, 2025).

Reaksi masyarakat sipil terhadap ketentuan ini juga cukup keras. LSM seperti Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) secara terbuka menyampaikan rencana untuk menggugat Pasal 9G ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa BUMN dibiayai oleh negara dan seharusnya tunduk pada prinsip pengawasan publik sebagaimana lembaga negara lainnya (DetikNews, 2025). Oleh sebab itu, pembaruan UU No. 1 Tahun 2025 yang menghapus status penyelenggara negara dari pejabat BUMN merupakan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Pembaruan ini memang bertujuan mendorong fleksibilitas dan keberanian dalam pengambilan keputusan bisnis, namun tanpa mekanisme pengawasan dan pemidanaan yang jelas dan tegas, kebijakan ini justru bisa menjadi tameng baru bagi praktik korupsi.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas partisipasi publik dan pelaporan masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi, terutama melalui penguatan peran *whistleblower protection* dan sistem pelaporan internal BUMN. Pendekatan ini menandai pergeseran dari paradigma hukum pidana yang eksklusif menjadi inklusif, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan negara. Pembaruan ini mencerminkan bahwa keadilan bukan hanya milik negara atau pelaku, tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang lebih luas (Tambunan, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa revisi UU No. 1 Tahun 2025 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang signifikan dalam konteks pengelolaan BUMN, karena mampu menggabungkan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan

akuntabilitas publik. Meskipun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, namun dari sisi substansi, regulasi ini telah mengarah pada sistem hukum pidana yang lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern.

3.2 Pembaharuan Hukum Tersebut Memengaruhi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pembaharuan hukum pidana korupsi dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari agenda reformasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. BUMN sebagai entitas bisnis milik negara memiliki peran ganda yang unik, di satu sisi harus berorientasi pada keuntungan sebagai entitas usaha, namun di sisi lain tetap mengemban fungsi pelayanan publik. Dualisme fungsi ini sering kali menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang bersumber dari lemahnya pengawasan serta tumpang tindih regulasi (Harahap, 2023). Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur konteks pengelolaan BUMN menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan norma pidana ke dalam praktik bisnis negara.

Efektivitas pembaharuan ini terletak pada pergeseran paradigma dari pendekatan represif semata menjadi pendekatan preventif dan sistemik. Dengan merevisi ketentuan pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan BUMN, negara berusaha mengedepankan prinsip *good corporate governance* dan mendorong penguatan sistem pengawasan internal. Misalnya, pembaruan melalui revisi UU No. 1 Tahun 2025 memperjelas bahwa tindakan pejabat BUMN yang merugikan keuangan negara tidak serta-merta dianggap sebagai korupsi jika tidak terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) atau penyimpangan dari prosedur hukum yang wajar (Yuliana, 2025). Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko kriminalisasi kebijakan bisnis yang selama ini menjadi momok bagi para pengambil keputusan.

Penerapan prinsip *business judgment rule* dalam pembaharuan ini memungkinkan pejabat BUMN untuk mengambil keputusan bisnis secara independen dan profesional tanpa rasa takut dikriminalisasi, selama keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan rasional, informasi yang cukup, dan dengan itikad baik. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi digunakan sebagai alat yang menjerat kebijakan ekonomi, melainkan difungsikan sebagai mekanisme terakhir dalam menindak pelanggaran hukum yang disengaja dan merugikan negara secara nyata (Nasution, 2023). Pendekatan ini mencerminkan penggunaan prinsip *ultimum remedium* yang lebih tepat sasaran dan tidak kontra-produktif terhadap tujuan pembangunan nasional. Namun demikian, meskipun secara normatif kebijakan ini terlihat progresif, terdapat sejumlah kritik yang tidak dapat diabaikan. Pertama, pembaharuan hukum ini cenderung memberi ruang interpretasi luas kepada aparat penegak hukum, yang berpotensi membuka celah diskriminasi dan ketidaksetaraan hukum. Dalam praktiknya, tidak semua aparat memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep *mens rea* dan *business judgment rule*, sehingga masih ditemukan tindakan penyidikan atau penuntutan yang prematur terhadap kasus kebijakan korporasi (Tambunan,

2024). Kedua, kritik juga diarahkan pada lemahnya sistem kontrol dan pengawasan internal BUMN. Revisi undang-undang hanya mengatur aspek hukum formal, namun belum menjawab akar persoalan kelembagaan dan kultur birokrasi yang masih permisif terhadap korupsi.

Kritik lainnya adalah potensi munculnya “imunitas terselubung” bagi pejabat BUMN jika ketentuan hukum tidak disertai dengan instrumen akuntabilitas yang ketat. Kekhawatiran ini beralasan mengingat tidak semua pengambilan kebijakan bisnis berada dalam bingkai kepentingan publik; ada kalanya keputusan bisnis yang salah dapat dibungkus seolah-olah merupakan kebijakan strategis padahal terdapat konflik kepentingan di dalamnya (Kurniawan, 2024). Jika tidak diimbangi dengan mekanisme transparansi, pelibatan masyarakat, dan penguatan sistem whistleblower, maka revisi ini dapat menjadi pedang bermata dua mengurangi kriminalisasi di satu sisi, namun berpotensi menutup pintu pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Di sisi lain, revisi UU ini belum sepenuhnya menyentuh isu pemisahan yang jelas antara peran regulator dan operator dalam tubuh BUMN.

Ketika menteri sekaligus bertindak sebagai pemilik saham sekaligus pembuat kebijakan dan pengawas, terjadi potensi konflik kepentingan struktural yang sangat besar. Pembaharuan hukum pidana seharusnya didorong untuk juga mereformasi tata kelola korporasi negara secara menyeluruh, bukan hanya dalam aspek pidana, melainkan juga struktural dan kelembagaan (Wibowo, 2024). Jika tidak, maka pembaruan normatif akan tereduksi menjadi sekadar perbaikan kosmetik tanpa dampak yang berarti dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks berkelanjutan, pembaharuan hukum pidana dalam pengelolaan BUMN baru akan efektif jika didukung oleh tiga prasyarat utama: (1) konsistensi dalam implementasi oleh aparat penegak hukum, (2) integrasi dengan sistem tata kelola korporasi yang sehat, dan (3) partisipasi publik dalam pengawasan. Oleh karena itu, meskipun pembaharuan hukum ini secara teoritis mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, namun pada praktiknya akan sangat bergantung pada political will dan integritas institusi pelaksananya. Tanpa adanya evaluasi berkala dan transparansi dalam pelaksanaan hukum, potensi deviasi dan pelanggaran tetap tinggi, bahkan mungkin lebih terselubung. Salah satu aspek penting yang turut dimuat dalam pembaruan hukum pidana korupsi pasca UU No. 1 Tahun 2025 adalah penegasan mengenai batas tanggung jawab pidana pejabat BUMN terhadap kerugian negara. Dalam praktik sebelumnya, banyak pejabat BUMN yang dijerat tindak pidana korupsi semata karena adanya kerugian negara dalam proses bisnis, tanpa pertimbangan yang memadai terhadap niat jahat atau kelalaian berat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan rasa takut dalam mengambil keputusan strategis yang berisiko (decision paralysis) di lingkungan BUMN (Saputra, 2024). Dengan revisi ini, negara ingin membedakan antara kerugian yang muncul sebagai konsekuensi bisnis dan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat jahat. Namun, kritik serius terhadap pengaturan ini adalah potensi terjadinya moral hazard, terutama ketika aturan tidak dibarengi dengan penguatan sistem pertanggungjawaban internal. Beberapa kalangan menilai bahwa pembaharuan ini, walau bertujuan melindungi pejabat profesional dari kriminalisasi, juga berpotensi

menjadi perisai untuk meloloskan praktik korupsi yang dibungkus dalam justifikasi kebijakan bisnis. Dalam kasus tertentu, aktor yang memiliki kedekatan politik atau kekuasaan bisa saja memanipulasi proses penilaian kebijakan bisnis sebagai "keputusan profesional" padahal terdapat niat untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain (Indrawan, 2025).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi di BUMN tidak hanya melibatkan penyimpangan prosedural, tetapi juga jejaring kekuasaan dan kolusi yang sulit terungkap jika tidak ditangani secara transparan dan independen. Jika pembaharuan hukum pidana hanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap pejabat tanpa disertai dengan penguatan sistem pengawasan independen, maka risiko kebocoran keuangan negara tetap besar. Hal ini juga dapat menyebabkan ketimpangan hukum antara pejabat BUMN yang memiliki kekuatan politik dan aktor lain yang tidak memiliki akses serupa terhadap mekanisme pembelaan hukum yang memadai (Widodo, 2023).

Kritik lain muncul dari kalangan akademisi yang mempertanyakan inkonsistensi antar peraturan. Di satu sisi, revisi UU No. 1 Tahun 2025 mengedepankan perlindungan terhadap kebijakan bisnis yang tidak bermuatan jahat, namun di sisi lain belum ada sinkronisasi yang jelas dengan regulasi KPK, BPK, dan Kejaksaan dalam menilai unsur kerugian negara dan motif tindak pidana korupsi. Ketidakharmonisan regulasi ini berpotensi menimbulkan dualisme penafsiran dalam penegakan hukum yang membingungkan (Amalia, 2024). Harmonisasi hukum antarlembaga penegak hukum menjadi urgensi yang belum sepenuhnya ditangani oleh revisi tersebut. Dari sisi kelembagaan, pembaruan ini juga belum mengatur secara memadai penguatan *compliance officer* dan peran dewan pengawas dalam setiap BUMN. Padahal, sistem kontrol internal dan pengawasan profesional yang independen adalah pilar penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa reformasi struktural dalam tubuh BUMN, ketentuan hukum yang baru justru dapat menjadi alat untuk menghindari pertanggungjawaban dengan berlindung pada argumentasi formal, sementara substansi perbuatannya tetap merugikan keuangan negara.

Konteks keberlanjutan (*sustainability*), pembaruan hukum pidana korupsi di BUMN seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan tata kelola yang berbasis teknologi dan integritas. Negara belum secara tegas mendorong digitalisasi pengawasan keuangan di BUMN atau mewajibkan audit independen berbasis sistem informasi yang transparan dan mudah diakses publik. Sementara itu, integritas masih sangat bergantung pada pribadi pejabat, bukan sistem (Putri, 2023). Reformasi hukum pidana yang tidak dibarengi dengan reformasi sistemik akan menghasilkan kebijakan yang bersifat jangka pendek dan tidak mampu menyentuh akar persoalan. Maka dari itu, pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN dapat menjadi instrumen yang mendukung efektivitas pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, hanya jika pelaksanaannya disertai dengan reformasi institusional, keterlibatan publik, penguatan sistem pengawasan, dan koordinasi antarlembaga. Tanpa itu, hukum yang direvisi hanya akan menjadi perisai formalitas, bukan instrumen keadilan substantif.

4. Penutup

Pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan upaya negara menyeimbangkan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hukum bagi pejabat BUMN dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Revisi ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum yang sepenuhnya represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, dengan membedakan antara kerugian negara akibat risiko bisnis yang sah dan perbuatan koruptif yang melawan hukum. Secara normatif, langkah ini dapat memperkuat kepastian hukum, mendorong iklim investasi, dan mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis yang tidak dilandasi niat jahat. Namun, secara empiris, revisi tersebut menyisakan berbagai persoalan serius, seperti potensi moral hazard dan ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum. Ketentuan Pasal 9G, yang menghapus status penyelenggara negara dari pejabat BUMN, justru melemahkan kewenangan KPK dan berisiko menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Hal ini mengaburkan status hukum pejabat BUMN, padahal secara faktual mereka tetap mengelola keuangan negara dan menjalankan fungsi publik.

Kritik terhadap pembaruan ini muncul dari berbagai kalangan karena dinilai berpotensi melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Revisi ini belum disertai dengan reformasi kelembagaan, pengawasan internal yang kuat, atau digitalisasi sistem audit dan pelaporan. Tanpa elemen-elemen tersebut, pembaruan hukum ini berisiko menjadi tameng bagi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi ulang, khususnya terhadap Pasal 9G, agar selaras dengan semangat pemberantasan korupsi dan supremasi hukum. Pejabat BUMN tetap harus tunduk pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, termasuk oleh KPK. Meskipun demikian, pengaturan yang membedakan kerugian negara akibat risiko bisnis dan perbuatan melawan hukum merupakan langkah progresif yang dapat mendorong pengambilan keputusan strategis tanpa rasa takut kriminalisasi. Namun, tanpa pembenahan sistemik—seperti penguatan pengawasan, penghapusan intervensi politik, dan penerapan teknologi transparansi secara menyeluruh—pembaruan hukum ini belum sepenuhnya menjawab akar persoalan korupsi dalam pengelolaan BUMN.

Reference

- Andriani, R. (2024). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Pencegahan Korupsi BUMN. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(2), 113–128.
- Saputra, D. (2024). Decision Paralysis dalam Pengelolaan BUMN: Studi Hukum Korporasi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 17–30.
- Harahap, A. (2023). *Reformasi Pengelolaan BUMN dan Risiko Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Yuliana, R. (2025). *Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Pidana dalam BUMN*. Bandung: Refika Aditama.

- Nasution, I. (2023). Penerapan Business Judgment Rule dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 145-160.
- Tambunan, S. (2024). Kritik atas Revisi UU Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Integritas*, 10(1), 33-48.
- Kurniawan, B. (2024). Menakar Efektivitas Revisi UU Korupsi dalam Tata Kelola BUMN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 79-94.
- Wibowo, H. (2024). *Good Governance dalam BUMN dan Reformasi Sistem Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta Press.
- Indrawan, M. (2025). Kritik Terhadap Perlindungan Hukum Pejabat BUMN dalam Revisi UU Tipikor. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, 12(2), 101-115.
- Widodo, A. (2023). Pemetaan Risiko Korupsi dalam BUMN: Antara Pencegahan dan Penindakan. Jakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi UI.
- Amalia, S. (2024). Tumpang Tindih Regulasi dalam Penanganan Korupsi di BUMN: Urgensi Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jurnal Legislasi*, 20(4), 188-202.
- Putri, N. A. (2023). *Integritas Tanpa Sistem: Tantangan Penegakan Etika dalam BUMN*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- AntaraneWS. (2023, Oktober 10). KPK Tetapkan 5 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Timah. <https://www.antaraneWS.com/berita/3781882/kpk-tetapkan-5-tersangka-baru-dalam-kasus-korupsi-timah>
- DetikNews. (2025, Mei 5). Pimpinan KPK: Direksi BUMN Masih Bisa Dipidana Jika Korupsi. <https://news.detik.com/berita/d-7901855/pimpinan-kpk-nilai-direksi-bumn-masih-bisa-dipidana-jika-korupsi>
- DetikNews. (2025, Mei 6). MAKI Akan Gugat UU BUMN Jika Direksi Bukan Penyelenggara Negara Tak Diubah. <https://news.detik.com/berita/d-7903212/maki-akan-gugat-uu-bumn-jika-direksi-bukan-penyelenggara-negara-tak-diubah>
- Hukumonline. (2024, November 15). RUU BUMN Diprotes, Dikhawatirkan Melemahkan KPK. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-bumn-diprotes--dikhawatirkan-melemahkan-kpk-lt6553d524dfaao>
- Kompas. (2025, Mei 5). KPK Terancam Tak Bisa Tangkap Direksi BUMN, Ini Dasar Hukumnya. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/15380011/kpk-terancam-tak-bisa-tangkap-direksi-bumn-ini-dasar-hukumnya>
- KPK. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2022*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nasution, A. R. (2021). Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 10(1), 25-37.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
